

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis di atas maka didapatkan kesimpulan bahwa aturan mengenai larangan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI tidak bertentangan dengan Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dalam UUD 1945. Tentara Nasional Indonesia memiliki hukum khusus yang ditujukan atau diperuntukan bagi para prajurit yaitu hukum pidana militer, sehingga dalam menjalankan segala tugas dan kewajibannya para prajurit harus mengutamakan hukum militer TNI tersebut. Perbuatan LGBT khususnya *homoseksual* dalam hukum militer TNI merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap dapat menganggu kedisiplinan dan ketertiban bagi para prajurit dalam berbuat, bertindak dan mengambil keputusan, oleh sebab itu panglima TNI membuat aturan mengenai LGBT ini yang tercantum dalam ST Nomor 398 tertanggal 22 juli 2009. Dalam hukum militer segala peraturan dan perintah dari atasan haruslah ditaati karena TNI sendiri menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan dan loyalitas dalam instansi. Berdasarkan penjelasan di atas maka aturan mengenai perbuatan LGBT dalam lingkup TNI ini tidak bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi dalam UUD 1945.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran bagi Tentara Nasional Indonesia, kegiatan sosialisasi/penyuluhan mengenai *homoseksual* LGBT harus lebih digiatkan dalam instansi militer. Kegiatan sosialisasi dapat digunakan sebagai langkah *preventif* upaya pencegahan kasus LGBT di lingkungan militer.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia.*, Refika Aditama, Bandung.

Fitri Fauziah dan Julianti Widury, 2006, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, UI-Press, Jakarta.

Hamid Basyaib, 2006, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal.*, Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, Jakarta

John Locke, 1964, *Two Treatises of Civil Government*, J.W.Gough, Blackwell (Ed). New York.

Larry Alexander, 2005, *Is There a Right To Freedom Of Expression*, Cambridge University Press, New York.

Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.

Munadi, 2017, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia.*, Unimal Press, Sulawesi.

Osgar, dkk, 2018, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia.*, Intrans Publishing, Malang.

Philip Alston dan Franz Magnis, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia.*, Pusham UII, Yogyakarta.

Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, CV. Indotama Solo, Surakarta.

### **Jurnal :**

Fatimah Asyari, 2017, “LGBT Dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Maghfur Ahmad, 2010, “Religia”, *Jurnal Syariah*, Volume 13, Nomor 2.

Nanik Sutarni , 2012, “Homoseksual : Semakin Diminati Dan Ditoleransi”,  
*Jurnal Ilmiah*, Edisi V: Vol.1II, No.1.

### **Peraturan Perundang-Undangan / Putusan Pengadilan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Konvensi Hak-Hak Sosial dan Politik

Putusan Nomor Perkara 19-K/PM.III-17/AD/III/2021.

### **Media Internet :**

*Achmad syalaby*, Provinsi Dengan Jumlah Gay Terbanyak, Republika.co.id,  
[https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1eaq5394  
 ini-provinsi-dengan-jumlah-gay-terbanyak](https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1eaq5394_ini-provinsi-dengan-jumlah-gay-terbanyak) diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

*Admin CNN Indonesia*, Fenomena LGBT di Tubuh TNI-POLRI dan Evaluasi Diklat Militer, Cnnindonesia.com  
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022093212-20  
 561371/fenomena-lgbt-di-tubuh-tni-polri-dan-evaluasi-diklat-militer](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022093212-20_561371/fenomena-lgbt-di-tubuh-tni-polri-dan-evaluasi-diklat-militer), diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

*Akbar*, Menelisik perjalanan LGBT di Indonesia, Republika.co.id,  
[https://www.republika.co.id/berita/o1n41d336/menelisik-perjalanan-lgbt-  
 di-indonesia-part6](https://www.republika.co.id/berita/o1n41d336/menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia-part6), diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> , diakses pada tanggal 7Desember 2021.

*Ratih Muliasari*, Peraturan dan Kode Etik TNI yang Wajib diPatuhi, Militer.id, <https://militer.id/kode-etik-profesi-tni/> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

*Suharyo*, Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, ditjenpp.kemenkumham.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/artikel/bahasaperundangan.pdf> , diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

